

**KEPENTINGAN UMUM DALAM
MENGENYAMPINGKAN PERKARA PIDANA
DI INDONESIA¹**

oleh : **NURSTEPY N. APITA²**

A B S T R A K

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap bahan hukum primer yaitu berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pengaturan asas penyampingan perkara demi kepentingan umum (asas oportunitas) dalam KUHAP dan bagaimana kaitan asas penyampingan perkara demi kepentingan umum dengan asas *equality before the law* menurut KUHAP. Pertama, kepentingan negara dan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dalam hubungannya dengan pelaksanaan asas oportunitas yaitu: apabila tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi negara dan tidak terhadap kepentingan masyarakat, sedangkan kerugian dari akibat tersebut dirasakan tidak mempengaruhi jalannya pemerintahannya, maka dapat perkara itu dikesampingkan; apabila tindak pidana tersebut tidak merugikan bagi kepentingan penyelenggara negara namun berakibat terganggunya kehidupan masyarakat atau timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, maka perkara tersebut tidak dapat dikesampingkan. Kedua, persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Sejatinya, asas persamaan dihadapan

hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Di negara kita Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Dimana asas legalitas ini merupakan perwujudan dari asas *equality before the law*. Sedangkan asas oportunitas mempunyai pengertian yaitu asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah ada terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.

Kata kunci: mengenyampingkan perkara pidana

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan fungsi hukum, Wahyono³ menegaskan ada tiga fungsi hukum dilihat dari "cara pandang berdasarkan asas kekeluargaan" yaitu.

- (1) menegakkan demokrasi sesuai dengan rumusan tujuh pokok sistem pemerintahan negara dalam penjelasan UUD 1945;
- (2) mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan pasal 33 UUD 1945;
- (3) menegakkan perikemanusiaan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilaksanakan secara adil dan beradab.

Fungsi hukum Indonesia adalah sebagai suatu pengayoman (fungsi perlindungan), karena itu berbeda dengan cara pandang liberal yang melambangkan hukum sebagai *Dewi Yustitia* yang memegang pedang dan timbangan dengan mata tertutup, sehingga memperlihatkan suatu citra bahwa keadilan yang tertinggi ialah suatu ketidakadilan yang paling besar. Berbeda dengan cara pandang liberal yang melihat negara sebagai suatu status (*state*) tertentu yang dihasilkan oleh suatu perjanjian

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing: Roy R. Lembong, SH, MH, Dr. Riantho Maluegha, SH, MH, Cobby Mamahit, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, NIM: 090711433.

³ *Ibid*, hlm. 5.

bermasyarakat dari individu-individu yang bebas atau dari status "naturalis" ke status "civil" dengan perlindungan terhadap *civil rights*, maka dalam Negara Hukum Pancasila ada suatu anggapan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan

Istilah *rechtsstaat* dalam penjelasan UUD 1945 jelas merupakan suatu *genus bigrip* yang dapat diterjemahkan dengan istilah negara hukum dalam Bahasa Indonesia. Karena itu, maka istilah Negara Hukum Pancasila adalah merupakan pengertian khusus, sebagaimana yang dimaksud (secara implisit) oleh penjelasan UUD 1945. Jelaslah kiranya bahwa istilah *rechtsstaat* yang digunakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tidak identik dengan konsep negara hukum Eropa Kontinental dan juga tidak identik dengan konsep negara hukum Anglo-Saxon, bahkan sangat berbeda dengan konsep *socialist legality*.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Itu berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia, misalnya hak asasi manusia dibidang hukum yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk menciptakan suasana yang tentram dan tertib dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara maka diperlukan aturan hukum atau norma/kaidah untuk menjamin hak-hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini hukum di negara Indonesia dijadikan suatu kaidah atau norma yang telah disepakati bersama dan karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Hukum tidak

terlepas dari nilai-nilai dalam masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Kepekaan para penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat adalah kebutuhan pokok. Begitu pula Penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Harus menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum karena kedua soal ini saling mempengaruhi satu sama lain. Penuntut umum tidak hanya melihat kejahatan dan mencocokkannya dengan suatu peraturan hukum pidana, akan tetapi mencoba menempatkan kejadian itu dengan menghubungkan pada proporsi yang sebenarnya

Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan masalah yang sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan benar sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat, sangat relevan apabila dilakukan kajian mengenai proses peradilan pidana, baik tentang pengertiannya secara umum maupun tentang perkembangan proses peradilan pidana itu sendiri dalam menjamin dan melindungi hak-hak asasi tersangka dan terdakwa.

Berkaitan dengan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui beberapa Pasal yang mengatur tentang HAM, salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dalam pasal ini

terkandung Azas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum. Pasal 27 ayat (1) ini diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tidak Bersalah yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Setelah bangsa Indonesia merdeka, terbukalah kesempatan yang luas untuk membangun di segala segi kehidupan. Tidak ketinggalan pula pembangunan di bidang hukum yang antara lain telah dibuat beberapa undang-undang, terutama yang merupakan pengganti peraturan warisan kolonial, seperti hukum acara pidana nasional yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Negara Indonesia salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981), terdapat dalam Pasal 2 KUHAP, yang berbunyi : "Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan".

Semenjak lahirnya Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Terdapat beberapa hal yang baru yang bersifat fundamental apabila dibandingkan dengan *Herziene Indiesche Reglement* (HIR) yang juga dikenal dengan Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIB).

Beberapa hal baru yang tercantum dalam KUHAP tersebut antara lain :

- 1) Hak-hak tersangka dan terdakwa (Pasal 50s/d 68 KUHAP)

- 2) Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 s/d 74 KUHAP)
- 3) Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi (Pasal 98 s/d 101 KUHAP)
- 4) Pengawasan pelaksanaan putusan hakim (Pasal 277 s/d 283 KUHAP).
- 5) Wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yakni praperadilan (Pasal 77 s/d 83 KUHAP)

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuanketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana, menjaga agar mereka yang tidak bersalah tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan suatu tindak pidana.

Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan pidana yaitu adanya suatu ketentuan dalam UU pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan sanksi terhadapnya. Di Indonesia, hal tersebut diatur oleh asas Legalitas yang terdapat di dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi : tidak ada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan UU pidana yang mendahuluinya. Sesuai makna yang terkandung dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, disebutkan bahwa Kejaksaan berwenang menghentikan perkara dalam tahap penuntutan. Dari makna tersebut, haruslah ditafsirkan secara alternatif, bukan kumulatif. Dalam Pasal tersebut disebutkan ada pun hal-hal yang dapat menghentikan perkara adalah tidak adanya cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan perkara tersebut batal demi hukum.

Jaksa Agung memang diberi kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Paling tidak tercermin dalam Pasal 35 C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung. Pasal itu berbunyi : Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam bagian penjelasan disebutkan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara, demikian penjelasan UU No.16 tahun 2004, merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung setelah memerhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah itu.

Reformasi hukum di Indonesia dirasakan belum dapat mengimbangi perkembangan yang terjadi di masyarakat selain itu reformasi hukum dinilai belum sepenuhnya mampu menangani permasalahan penegakan hukum yang masih carut marut. Pemahaman akan konsep *equality before the law* masih belum sepenuhnya diterapkan ataupun dipahami secara benar. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Dengan demikian konsep *Equality before the Law* telah diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air. Sebagaimana dimaklumi, asas legalitas dalam KUHP Indonesia bertolak dari ide/nilai dasar “kepastian hukum”. Namun dalam realitanya asas legalitas ini mengalami berbagai bentuk pelunakan/penghalusan atau pergeseran/perluasan dan menghadapi berbagai tantangan.

Dalam pelaksanaan proses penuntutan suatu perkara tindak pidana, tentu saja tidak terlepas dari asas-asas yang terdapat dalam KUHAP, karena merupakan unsur yang sangat penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas-asas tersebut mempunyai relevansi antara satu dengan yang lain yang sangat menarik untuk dikaji.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan asas penyampingan perkara demi kepentingan umum (asas oportunitas) dalam KUHAP ?
2. Bagaimanakah kaitan asas penyampingan perkara demi kepentingan umum dengan asas *equality before the law* menurut KUHAP ?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis terhadap obyek yang diteliti. Suatu penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 13-14).

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵

3. Jenis Data

Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau *primary data* dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder atau *secondary data*.⁶ Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi data atau informasi, penelaahan dokumen, hasil penelitian sebelumnya, dan bahan kepustakaan seperti, buku-buku literatur, koran, majalah, dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang berupa :

- a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
 - 4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman
- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti :
 - 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/ terkait dalam penelitian ini.
 - 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
 - 3) Buku-buku penunjang lain.

- c. Bahan Hukum Tertier. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi.

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. **Pengaturan Alasan Untuk Kepentingan Umum Pemberhentian Suatu Perkara**

Dalam hukum acara pidana dikenal adanya suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan ke pengadilan yang disebut penuntut umum hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 butir 6 No.a dan b dan Pasal 137 KUHAP yang ditentukan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 butir a : Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Pasal 1 butir b : Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c. Pasal 137 : Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.1986 , hlm. 10.

⁶ *Ibid*, hlm. 11.

terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Sedangkan mengenai asas oportunitas diatur dalam Pasal 35c Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi sebagai berikut :

“Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”.

Keberadaan asas oportunitas dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 77 KUHP

Tinjauan sosiologis terhadap pencapaian asas oportunitas

Dapat dibandingkan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dalam hubungannya dengan pelaksanaan asas oportunitas yaitu:

- a. Apabila tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi negara dan tidak terhadap kepentingan masyarakat, sedangkan kerugian dari akibat tersebut dirasakan tidak mempengaruhi jalannya pemerintahannya, maka dapat perkara itu dikesampingkan.
- b. Apabila tindak pidana tersebut tidak merugikan bagi kepentingan penyelenggara negara namun berakibat terganggunya kehidupan masyarakat atau timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, maka perkara tersebut tidak dapat dikesampingkan.⁷

⁷ Andi Hamzah, Hukum acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 158-159.

Asas oportunitas dalam tindak pidana korupsi

Permasalahan korupsi di Indonesia tidaklah sekadar diamati dari sisi substansial Asas Oportunitas dari perundang-undangan saja, tetapi berkaitan dengan pendekatan doktrin akademis terhadap Asas Oportunitas sebagai suatu tahapan implementatif, khususnya sistem hukum pidana. Ini karena memanfaatkan asas oportunitas dengan permasalahan korupsi merupakan hal yang sensitif, polemistik, bahkan menguatnya sikap reaktif publik. Hal yang melatarbelakangi sikap reaktif yang menguat ini dapat dimaklumi bila mengingat bahwa korupsi kenyataannya telah merusak sistem (*destructured to the system*), baik dalam makna sistem ketatanegaraan maupun tatanan perekonomian dan kehidupan masyarakat dalam skala yang sangat signifikan.

Sejalan dengan perkembangan polemik pemanfaatan Asas Oportunitas dalam tindak pidana korupsi, masyarakat dan sarana pembentukan hukum itu sendiri memberikan pandangan yang bervariasi, khususnya dalam menentukan perangkat sarana maupun formulasi pemberantasan korupsi, tentu dalam memanfaatkan asas oportunitas terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang kooperatif di satu sisi dan konsepsi yang diferensial terhadap sikap non-aplikabel terhadap formula ini.

Pada umumnya, dengan 2 sistem dan model tersebut di atas memiliki pengaruh dengan konsepsi penuntutan, yaitu model yang mengakui : (1) Asas Oportunitas, suatu beleid dari Penuntut Umum yang memperbolehkan memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut, baik dengan syarat maupun tidak dengan syarat (Belanda, Norwegia, Inggris, dan negara-negara dengan sistem Anglo saxon, seperti Australia).

Kebebasan yang independen inilah yang menempatkan Penuntut Umum di Belanda

sebagai semi judge (memiliki kewenangan setengah hakim). Disisi lain dikenal : (2) Asas Legalitas (dalam penuntutan, seperti Jerman, Austria, Spanyol). Artinya, Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk mengesampingkan suatu perkara, karena penganutan asas ini tetap mengharuskan suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan, tanpa memiliki suatu sikap eksepsionalitas.

2. Asas Pemberhentian Suatu Perkara Dengan Alasan Untuk Kepentingan Umum Kaitannya Dengan Asas Persamaan Kedudukan Manusia Dalam Hukum

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPperdata) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial.

Sejatinya, asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan "hanya" dihadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan "persamaan" antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas Persamaan dihadapan hukum tergerus

ditengah dinamika sosial dan ekonomi. Adalah Napoleon Bonaparte, orang Perancis yang terkenal sebagai pemimpin militer dan penguasa Perancis pasca Revolusi (1789), yang berkontribusi "mengabadikan" asas persamaan dihadapan hukum sampai detik ini.

Tridharma semangat Revolusi Perancis (*liberte, egalite dan fraternite*) diadegasi oleh pakar hukum di masa Bonaparte pada tahun (1804-1807) ke dalam kodifikasi hukum yang kemudian dikenal dengan nama *Code Napoleon*. Landasan penting dari kodifikasi ini adalah tidak adanya hak-hak istimewa berdasarkan kelahiran dan asal usul seseorang, semua orang sama derajat dihadapan hukum. Revolusi Perancis (1789) adalah titik tolak terpenting dalam studi hukum modern karena disanalah Negara Modern, Hukum Modern, *Rule of Law*, Konstitusionalisme dan Demokrasi beranjak. Satjipto Rahardjo menyebut kemunculan sekalian aksi modernisme dengan kelahiran hukum modern itu sebagai *The Big Bang* yang menggantikan cara-cara lama dalam ber hukum. Di sanalah letak signifikansi Revolusi Perancis. Namun sejak semula, sudah ada kritik yang ditujukan kepada pola Revolusi Perancis itu, salah satunya adalah yang melihat Revolusi Perancis sebagai Revolusinya kaum borjuis. Tocqueville menggambarkan masyarakat Perancis pada tahun 1770-an dan tahun 1780-an sebagai masyarakat yang ekonominya sedang berkembang pesat. Semua lapisan rakyatnya telah sama-sama mengecap faedah dari pertumbuhan itu. Hal ini mengindikasikan bawah Revolusi Perancis bukanlah persoalan perjuangan ekonomi rakyat, melainkan perjuangan politik untuk mengganti tirani. Tirani yang sudah dikenal secara simbolik dengan ucapan Raja Louis XIV (1638 –1715), *L'état c'est moi* (Negara adalah Saya). Revolusi Perancis sebenarnya menyimpan motivasi dari kalangan borjuis

untuk mendapatkan kesamaan hak dengan raja secara sosial, politik dan ekonomi.

Dalam ikhtiar mengganti feodalisme, negara demokris konstitusional dijadikan sebagai wadah baru dari organisasi sosial. Bagi kaum moderat, Negara adalah produk dan manifestasi untuk mendamaikan pertentangan kelas. Negara adalah hasil kompromi yang dipayungi kodifikasi hukum tertulis yang dibuat oleh badan publik dan berlaku umum. Disanalah esensi egalitarianisme. Hukum tertulis itu ditinggikan kedudukannya karena dianggap sebagai monumen kontrak sosial warganegara. Pengutamaan hukum tertulis buatan manusia itu adalah untuk mengganti semangat hukum alam yang mulai kedodoran. Bila sebelumnya yang memberikan kepastian adalah hukum kodrat dari Tuhan, termasuk yang termanifestasi lewat kekuasaan raja. Maka semenjak itu, hukum buatan manusialah yang harus memberikan kepastian dalam menuntun masyarakat. Fiksi tentang kepastian hukum pun dilahirkan. Itulah supremasi undang-undang (*legisme*).

Meskipun demikian, partai komunis di beberapa negara berkembang menjadikan tesis Marx tentang perjuangan kelas memasuki dimensi asas Persamaan dihadapan hukum dengan mendorong hukum sebagai alat emansipasi sosial dan ekonomi. Hal ini dilakukan atas dasar kesenjangan antara semangat persamaan (*egalite*) dengan distribusi sumberdaya. Negara-negara maju yang mengampanyekan dan mengaku sebagai egalitarian, malah masih sangat kaya dan menghegemoni sumberdaya.

Lalu pertanyaannya, apakah dalam ketimpangan itu asas persamaan dihadapan hukum mesti dihilangkan sebagai suatu asas hukum? Jawabannya adalah Tidak. Dalam hal tertentu, asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok

minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya. Misalkan dalam hal asas persamaan dihadapan hukum yang dikawinkan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).

Dalam praktiknya, asas praduga tidak bersalah itu menjadi asas yang paling umum untuk melindungi keburukan penguasa dan pemodal dihadapan hukum. Setiap penguasa atau pengusaha yang tersangkut masalah hukum akan menggunakan asas praduga tidak bersalah untuk menyembunyikan dosanya. Sedangkan bagi masyarakat awam dan marjinal, asas tersebut tidak diutamakan. Setiap hari kita masih melihat bagaimana acara-acara informasi kriminal di televisi yang mempertontonkan penembakan atau pemukulan orang yang disangka melakukan kejahatan. Hal yang tidak pernah kita lihat pada tersangka penjahat kelas kakap.

Dalam era informasi, asas persamaan dihadapan hukum juga mesti terkait dengan asas publisitas di dalam hukum. Setiap orang dianggap tahu dengan hukum, meskipun dia tidak pernah diajak merumuskan hukum yang dibuat. Dalam hal ini, asas persamaan dihadapan hukum mesti terkait dengan asas partisipasi pembentukan hukum dan persamaan atas informasi suatu perundang-undangan yang dibuat legislatif. Sehingga, persamaan dihadapan hukum juga harus didahului dengan persamaan memperoleh informasi terhadap suatu peraturan yang diundangkan. Asas publisitas ini menuntut pemerintah melakukan sosialisasi peraturan yang sudah dibuatnya.

Yang lebih esensial lagi adalah, asas persamaan dihadapan hukum tidak dipandangan sebagai suatu barang (berbentuk konstruksi fiktif) yang final. Asas ini harus dilihat sebagai suatu cara dalam

berhukum. Sehingga dalam pembuatan, pelaksanaan dan penegakan hukum juga mesti melihat kembali struktur sosial dan ekonomi yang meliputi masyarakat. Pemahaman terhadap ketidaksamaan harus mendahului asas persamaan. Salah satu cara untuk mengetahui ketidaksamaan realitas sosial itu misalkan bisa dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui data-data yang terpercaya (data kemiskinan, potensi sumberdaya alam, ketimpangan kepemilikan, diskriminasi, dan seterusnya). Data kuantitatif hanya pintu masuk saja untuk melihat persoalan sosial dan ekonomi. Cara lain adalah melihat analisa kualitatif dari aspek sosiologi hukum. Penulis mengajak bersimpati, empati dan menggunakan perasaan dalam melihat persoalan sosial. Sehingga penegakan dan pelaksanaan hukum menjadi pengimbang dari ketimpangan yang sedang berlangsung.

Bila asas persamaan hukum diterapkan dalam pandangan yang melampaui antroposentrisme dalam berhukum. Maka asas persamaan hukum mesti melihat persamaan perlakuan yang adil terhadap ketimpangan struktural dalam masyarakat, sekaligus perlakuan yang adil bagi lingkungan. Asas persamaan hukum ditantang menjadi media aplikasi keadilan sosial dan keadilan lingkungan.⁸

Di negara kita Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas dimana asas legalitas itu mempunyai pengertian bahwa penuntut umum diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dimana asas legalitas ini merupakan perwujudan dari asas *equality before the law*. Sedangkan asas oportunitas mempunyai pengertian

yaitu asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah ada terang pembuktiannya untuk kepentingan umum. Dikarenakan bahwa asas legalitas merupakan perwujudan dari asas *equality before the law* maka sebenarnya kedua asas tersebut bertolak belakang dengan asas oportunitas yang berarti sekalipun seorang tersangka sudah jelas cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, Namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Proses perkara itu “di deponer” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum” kejaksaan berpendapat, lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang pengadilan. Dengan demikian, perkaranya dikesampingkan saja (di deponer). Cara penyampingan yang seperti inilah yang disebut asas oportunitas.

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP.
 - a. Di Indonesia pejabat yang berwenang melaksanakan Asas Oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dengan alasan mengingat kedudukan Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi. Hal tersebut diatur dalam dalam Pasal 77 KUHAP dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Pasal 35 huruf c. Maksud Undang-Undang tersebut adalah untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan

⁸

<http://ilmuhkm>

76.wordpress.com/2008/05/29/equality-before-the-law/.

kekuasaan dalam hal pelaksanaan Asas Opportunitas. Oleh karena itu Jaksa Agung merupakan satu-satunya pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan Asas Opportunitas.

- b. Asas oportunitas merupakan suatu *Overheidsbeleid* yang melaksanakan *Staatsbeleid*. Karenanya dapat dipergunakan dalam suatu kewenangan (*discretionary power*) yang mengikat maupun kewenangan aktif. Kewenangan aktif dalam kaitannya dengan asas oportunitas memberikan kewenangan Jaksa Agung melakukan tindakan-tindakan terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) sepanjang kewenangan ini didasarkan pertimbangan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta sesuai dengan tujuan akhir dipergunakannya asas ini.
2. Relevansi Asas Opportunitas Dengan Asas *Equality Before The Law*
- a. Setiap orang dianggap tahu dengan hukum, meskipun dia tidak pernah diajak merumuskan hukum yang dibuat. Dalam hal ini, asas persamaan dihadapan hukum mesti terkait dengan asas partisipasi pembentukan hukum dan persamaan atas informasi suatu perundang-undangan yang dibuat legislatif. Sehingga, persamaan dihadapan hukum juga harus didahului dengan persamaan memperoleh informasi terhadap suatu peraturan yang diundangkan.
 - b. Asas Legalitas merupakan perwujudan Asas *Equality Before The Law*.
 - c. Di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas dimana asas legalitas itu mempunyai pengertian

bahwa penuntut umum diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. dimana asas legalitas ini merupakan perwujudan dari asas *equality before the law*. Sedangkan asas oportunitas mempunyai pengertian yaitu asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah ada terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.

- d. Sebenarnya kedua asas tersebut bertolak belakang dengan asas oportunitas yang berarti sekalipun seorang tersangka sudah jelas cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, Namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Proses perkara itu “di deponer” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum” kejaksaan berpendapat, lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang pengadilan. Dengan demikian, perkaranya dikesampingkan (di deponer).

2. Saran

1. Tidak ada batasan yang jelas mengenai pengertian “demi kepentingan umum” sehingga terkesan kabur dan mengambang karena KUHAP atau Undang-Undang sendiri tidak merinci secara tegas dan jelas apa-apa yang termasuk ke dalam kategori kepentingan umum. Oleh karena itu

permasalahannya harus kita kembalikan pada tujuan hukum atau cita-cita hukum.

2. Terdapat “dualistis” dalam pelaksanaan KUHAP, di satu sisi dengan tegas mengakui asas legalitas yang merupakan perwujudan dari asas *equality before the law* tetapi pada sisi lain asas legalitas itu dikebiri oleh kenyataan pengakuan KUHAP itu sendiri akan eksistensi “Asas Opportunitas”. Bahkan dalam konsideran tegas menyatakan bahwa KUHAP menganut prinsip legalitas, akan tetapi masih tetap mengakui asas oportunitas

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi. Marwan.,2005. *Kejaksaaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT gramedia Pustakatama
- Hamzah. Andi., 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- _____, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya.
- _____, 2008. *Huu Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hatta. Moh.,2008. *Menyongsong Penegakan Hukum responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konsepsi dan implementasi kapita selekta)*. Yogyakarta: Galang press.
- Harahap. M. Yahya., 2000. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Loqman. Loebby., 1987. *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Ranoemihardjo. R. Atang., 1983. *Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru*. Bandung: Tarsito.
- Rukmini. Mien., 2007. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sasongko, Hari dan Rosita. Lily., 2003. *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Buku Pedoman Mahasiswa dan Praktisi. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sapardjaja. Komariah Emong., 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sumarni. L., 1996. *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Soekanto. Soerjono., 1986. *Pengertian Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta,2001.